

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

5.1 SIMPULAN

5.1.1 Simpulan Umum

Pendaftaran tanah memiliki peran krusial dalam menjamin kepastian hukum atas hak milik tanah, mencegah sengketa tanah, dan memfasilitasi pembangunan yang berkelanjutan. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan kebijakan yang bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah proses pendaftaran tanah, sehingga semua bidang tanah dapat tercatat secara resmi. Melalui pendaftaran tanah, masyarakat memperoleh legalitas dan perlindungan hukum atas tanah yang dimiliki.

Namun, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif tanpa adanya partisipasi masyarakat. Kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat sangat penting untuk keberhasilan kebijakan pemerintah, termasuk program PTSL. Rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat dapat menjadi hambatan utama dalam implementasi kebijakan ini. Partisipasi masyarakat yang tinggi tidak hanya mempercepat proses pendaftaran tanah tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yang dijalankan pemerintah tepat sasaran dan bermanfaat secara maksimal bagi masyarakat. Sikap proaktif dan pemahaman yang baik tentang pentingnya pendaftaran tanah akan mendorong masyarakat untuk mendukung dan memanfaatkan kebijakan ini, menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan teratur.

5.1.2 Simpulan Khusus

Dari hasil temuan dan pembahasan yang telah dipaparkan oleh peneliti pada bab sebelumnya terkait dengan Strategi BPN Kabupaten Gowa dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat tentang Pentingnya Pendaftaran Tanah melalui Kebijakan PTSL, diperoleh beberapa simpulan, yaitu

Pertama, kondisi kesadaran hukum masyarakat Desa Timbuseng tentang pentingnya pendaftaran tanah masih sangat rendah. Hal tersebut dapat diperoleh dari tidak tercerminnya keempat indikator kesadaran hukum masyarakat tentang

pentingnya pendaftaran tanah, yaitu masyarakat tidak mengetahui dan memahami secara jelas aturan terkait pendaftaran tanah, persyaratan pendaftarannya, mekanisme pendaftaran tanah, tujuan dilakukannya pendaftaran tanah. Hal tersebut kemudian berdampak pada sikap dan perilaku hukum yang ditunjukkan, yaitu minimnya partisipasi masyarakat yang melakukan pendaftaran tanah sebelum adanya PTSL.

Kedua, dalam mengatasi kondisi kesadaran hukum masyarakat Desa Timbuseng yang rendah tersebut, terdapat kebijakan baru di bidang pendaftaran tanah, yaitu pendaftaran tanah melalui kebijakan PTSL. BPN Kabupaten Gowa sebagai penanggung jawab kebijakan dalam bidang pertanahan, menerapkan strategi-strategi untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya pendaftaran tanah melalui kebijakan PTSL tersebut. Strategi-strategi tersebut yaitu; 1) Penyuluhan dan Sosialisasi Hukum; 2) Koordinasi antar para pelaksana pendaftaran tanah melalui PTSL; 3) Pemanfaatan sumber daya manusia yang ada, serta 4) Pemanfaatan berbagai media

Ketiga, implikasi dari strategi-strategi tersebut, dari hasil temuan yang didapatkan oleh peneliti, maka kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya pendaftaran tanah melalui kebijakan PTSL sangat tinggi, hal tersebut dapat diperoleh dari; 1) Meningkatnya pemahaman hukum masyarakat tentang pentingnya pendaftaran tanah yang dilakukan; 2) Sikap dan penilaian positif yang diberikan oleh masyarakat terkait kehadiran kebijakan pendaftaran tanah melalui PTSL; 3) Adanya kesesuaian antara perilaku masyarakat dengan hukum yang diatur, ditandai dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti pendaftaran tanah melalui PTSL ini.

5.2 IMPLIKASI

Adapun implikasi penelitian terkait Strategi BPN Kabupaten Gowa dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat tentang Pentingnya Pendaftaran Tanah melalui Kebijakan PTSL, yaitu:

1. Peningkatan Efektivitas Kebijakan PTSL:

Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) berhasil meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Desa Timbuseng

tentang pentingnya pendaftaran tanah. Ini menunjukkan bahwa kebijakan PTSL efektif dalam mencapai tujuannya dan dapat dijadikan model bagi daerah lain dengan kondisi serupa.

2. Pengembangan Program Penyuluhan Hukum:

Strategi penyuluhan dan sosialisasi hukum terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pendaftaran tanah. Oleh karena itu, BPN dan instansi terkait dapat mengembangkan lebih lanjut program-program penyuluhan hukum ini untuk menjangkau lebih banyak masyarakat di berbagai daerah.

3. Koordinasi yang Lebih Baik Antar Pelaksana Pendaftaran Tanah:

Koordinasi antar pelaksana pendaftaran tanah melalui PTSL yang sudah berjalan dengan baik di Desa Timbuseng perlu terus ditingkatkan dan diterapkan di daerah lain. Ini menunjukkan bahwa kerja sama yang baik antar instansi merupakan kunci sukses dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

4. Optimalisasi Sumber Daya Manusia:

Pemanfaatan sumber daya manusia yang ada secara optimal sangat berpengaruh terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat. BPN dapat terus melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi petugas yang terlibat dalam program PTSL untuk menjaga kualitas layanan.

5. Pemanfaatan Media yang Lebih Intensif:

Pemanfaatan berbagai media sebagai sarana sosialisasi dan penyuluhan hukum terbukti efektif. BPN dan pemerintah daerah dapat memperluas penggunaan media massa, media sosial, dan media lainnya untuk menyebarkan informasi mengenai pentingnya pendaftaran tanah.

6. Replikasi Kebijakan ke Daerah Lain:

Keberhasilan kebijakan PTSL di Desa Timbuseng dapat menjadi contoh dan diadopsi oleh daerah lain dengan permasalahan kesadaran hukum yang serupa. Implementasi kebijakan ini secara luas dapat membantu mempercepat proses pendaftaran tanah di seluruh Indonesia.

7. Penelitian Lanjutan:

NUR FAJRIANI S, 2024

STRATEGI BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN GOWA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TENTANG PENTINGNYA PENDAFTARAN TANAH MELALUI KEBIJAKAN PTSL: STUDI KASUS DI DESA TIMBUSENG KABUPATEN GOWA, PROVINSI SULAWESI SELATAN

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Hasil penelitian ini membuka peluang untuk penelitian lanjutan guna mengevaluasi efektivitas kebijakan PTSL di daerah lain serta mengidentifikasi faktor-faktor lain yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat terkait pendaftaran tanah.

8. Kebijakan yang Berkelanjutan:

Temuan bahwa kesadaran hukum masyarakat meningkat berkat kebijakan PTSL menunjukkan pentingnya kebijakan yang berkelanjutan. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya berlaku sementara tetapi terus dikembangkan dan diperbaiki sesuai kebutuhan masyarakat.

9. Dengan implikasi-implikasi tersebut, diharapkan upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat tentang pendaftaran tanah dapat terus berlanjut dan semakin banyak masyarakat yang terlibat aktif dalam proses pendaftaran tanah, sehingga tertib administrasi pertanahan dapat terwujud.

5.3 REKOMENDASI

Dari hasil temuan dan pembahasan yang dilakukan, peneliti memberikan beberapa rekomendasi terkait dengan Strategi BPN Kabupaten Gowa dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat tentang Pentingnya Pendaftaran Tanah melalui Kebijakan PTSL, yaitu:

1. Bagi Badan Pertanahan Nasional
 - a. Tanggung jawab keberlangsungan suatu kebijakan, menjadi tanggung jawab pemerintah dan para pemangku kebijakan di bidangnya masing-masing. Dari hasil temuan berupa peningkatan kesadaran hukum masyarakat Desa Timbuseng atas strategi yang dilakukan oleh BPN Kabupaten Gowa, peneliti merekomendasikan instansi-instansi lain secara umum yang bertindak sebagai pelaksana kebijakan dan bagi kantor-kantor BPN di Kabupaten/Kota secara khusus untuk mencontoh strategi-strategi yang telah dilakukan oleh BPN Kabupaten Gowa.
 - b. Peneliti juga merekomendasikan agar pelaksana pendaftaran tanah dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa untuk meningkatkan intensitas sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat agar

informasi terkait pendaftaran tanah semakin luas diterima oleh masyarakat dan masyarakat semakin paham terkait pentingnya pendaftaran tanah.

- c. Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar pemerintah desa, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda dalam menjalankan program penyuluhan dan sosialisasi hukum agar tercipta sinergi yang kuat dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
2. Bagi Pemerintah Desa Timbuseng
 - a. Dari hasil temuan penelitian, salah satu yang menjadi penghambat masyarakat berpartisipasi dalam kebijakan pemerintah adalah kantor tujuan berada jauh dari masyarakat sehingga mekanisme dari sebuah kebijakan tidak sampai kepada masyarakat. Sehingga selain proses edukasi kepada masyarakat yang lebih ditingkatkan oleh lembaga terkait, peneliti memandang perlunya pelibatan Pemerintah Desa untuk semakin ditingkatkan.
 - b. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di desa melalui pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan, sehingga mereka dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan efektif kepada masyarakat.
 - c. Melakukan penyuluhan dan sosialisasi hukum secara berkala untuk terus meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran tanah.
 - d. Dengan bentuk kerjasama yang dilakukan dengan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa terkait pendaftaran tanah, Pemerintah Desa Timbuseng perlu menyediakan layanan bantuan bagi masyarakat yang kesulitan dalam proses pendaftaran.
 3. Bagi Aparat Penegak Hukum
 - a. Memperkuat koordinasi antara Badan Pertanahan Nasional (BPN), pemerintah daerah, dan lembaga penegak hukum lainnya. Sinergi yang baik antara lembaga-lembaga ini akan mempercepat proses pendaftaran tanah dan memastikan bahwa kebijakan PTSL diimplementasikan dengan baik, serta meminimalkan potensi konflik atau permasalahan hukum yang mungkin timbul.

- b. Aparat hukum perlu melakukan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan PTSL untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang atau praktik korupsi yang merugikan masyarakat. Penegakan hukum yang konsisten dan tegas terhadap pelanggaran akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program ini dan mendorong partisipasi mereka dalam pendaftaran tanah.
 - c. Aparat hukum harus memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang mudah terhadap informasi terkait proses pendaftaran tanah melalui PTSL ataupun bantuan bagi masyarakat yang memiliki kendala dalam bidang pertanahan dari aspek hukum. Selain itu, penyediaan bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan, terutama bagi mereka yang kurang memahami prosedur hukum atau memiliki keterbatasan ekonomi, sangat penting untuk mendorong partisipasi yang lebih aktif.
4. Bagi Masyarakat Kabupaten Gowa
- a. Masyarakat secara umum:
 - Salah satu kunci utama pelaksanaan kebijakan yang baik, adalah terdapatnya partisipasi yang aktif dalam masyarakat. Bukan hanya pada pendaftaran tanah, namun partisipasi aktif tersebut juga dibutuhkan pada kebijakan-kebijakan lainnya. Sehingga, dengan hasil temuan penelitian ini, peneliti merekomendasikan agar masyarakat lebih reaktif dan lebih peka terhadap perkembangan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga, kesadaran hukum masyarakat tidak hanya meningkat hanya karena upaya yang dilakukan pemerintah, namun karena masyarakat lebih reaktif mendapatkan informasi secara mandiri.
 - Dalam kesadaran hukum masyarakat, sering kali indikator pengetahuan hukum masyarakat masih sangat minim. Walaupun demikian pengetahuan hukum tidak menjadi tolak ukur tinggi rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat, namun masyarakat tetap harus mengetahui aturan yang telah ditetapkan, sehingga 4 (empat) indikator kesadaran hukum masyarakat dapat tercermin dengan sempurna.
 - c. Tokoh Masyarakat

- Mengadakan diskusi dan pertemuan rutin dengan masyarakat untuk membahas pentingnya pendaftaran tanah dan menjelaskan manfaat jangka panjang yang dapat diperoleh.
- Memanfaatkan pengaruh dan kepercayaan yang dimiliki di masyarakat untuk menyebarkan informasi tentang kebijakan PTSL dan mendorong partisipasi aktif dari masyarakat.

d. Tokoh Pemuda

- Membentuk kelompok kerja pemuda yang fokus pada penyuluhan dan sosialisasi hukum mengenai pendaftaran tanah. Kelompok ini dapat bekerja sama dengan pemerintah desa dan BPN Kabupaten Gowa.
- Memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi dan edukasi mengenai pentingnya pendaftaran tanah dan kebijakan PTSL. Buat konten yang menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat luas.
- Aktif terlibat dalam program-program desa yang terkait dengan pendaftaran tanah dan kebijakan PTSL. Pemuda dapat menjadi penghubung antara pemerintah desa dan masyarakat dalam mengkomunikasikan pentingnya pendaftaran tanah.

5. Bagi Pembelajaran Bidang Studi Pendidikan Kewarganegaraan

Dengan temuan bahwa masih minimnya pengetahuan dan partisipasi masyarakat pada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, maka dengan hasil penelitian ini, perlunya peningkatan materi pada bidang studi Pendidikan Kewarganegaraan terkait tanggung jawab warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar partisipasi masyarakat terbentuk dan hal tersebut perlu dilakukan sedini mungkin.

6. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Peneliti merekomendasikan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat lebih eksploratif dalam membandingkan berbagai teori yang relevan dengan penelitian serupa.
- b. Dengan hasil temuan berupa peningkatan kesadaran hukum masyarakat atas strategi yang dilakukan oleh BPN Kabupaten Gowa, peneliti merekomendasikan peneliti selanjutnya untuk dapat melakukan penelitian

dengan membandingkan antara satu lembaga yang sama, namun berpusat di Kabupaten/Kota yang lain, sehingga terdapat bentuk komparasi yang lebih nyata mengapa satu kasus di suatu tempat, tidak sama dengan tempat yang lain.